



**PUTUSAN**

**Nomor 148/PID/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Raden Timpo Alias Papa Ati;**  
Tempat lahir : Mohoni;  
Umur/Tanggal Lahir : 69 Tahun/27 September 1948;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Peboa, Kecamatan Petasia Timur,  
Kabupaten Morowali Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 148/PID/2017/PT PAL tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 235/Pid.B/2017/PN Pso dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

**KEASTU:**

Bahwa terdakwa pada waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah **membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat,** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara sebanyak 2 kali, yaitu pada

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 148/PID/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1987 sampai dengan tahun 1993 dan pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2005;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saudara ALBERTIK NIARJON POURAGA dengan membawa kertas yang sudah diketik dengan mesin ketik yang isinya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dengan Nomor: 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996 yang berisi pada intinya saudara POLEMON POURAGA menguasai lokasi perempangan seluas 48 (Empat puluh Delapan) Ha dengan jumlah penggarap 24 Kepala Keluarga yang terletak di Desa Mohoni, kemudian saudara ALBERTIK NIARJON POURAGA mendatangi saudara RADEN TIMPO Alias PAPA ATI dirumahnya untuk menandatangani surat tersebut di kolom Kepala Desa Mohoni, lalu terdakwa menandatangani padahal terdakwa mengetahui pada saat itu ia sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Mohoni;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, dokumen surat berupa SKPT yang ia ketahui tidak benar adanya, kemudian ia tandatangani, berakibat dapat merugikan pihak yang apabila telah nyata-nyata menguasai lahan tersebut namun tidak tertera dalam dokumen surat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa pada waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Mohoni, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1993 dan pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saudara ALBERTIK NIARJON POURAGA dengan membawa kertas yang sudah diketik dengan mesin ketik yang isinya SKPT (Surat Keterangan Penguasaan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 148/PID/2017/PT PAL



Tanah) dengan Nomor: 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996 yang berisi pada intinya saudara POLEMON POURAGA menguasai lokasi perempangan seluas 48 (Empat puluh Delapan) Ha dengan jumlah penggarap 24 Kepala Keluarga yang terletak di Desa Mohoni, kemudian saudara ALBERTIK NIARJON POURAGA mendatangi saudara RADEN TIMPO Alias PAPA ATI dirumahnya untuk menandatangani surat tersebut di kolom Kepala Desa Mohoni, lalu terdakwa menandatangani padahal terdakwa mengetahui pada saat itu ia sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Mohoni;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, dokumen surat berupa SKPT yang ia ketahui tidak benar adanya, kemudian ia tandatangani, berakibat dapat merugikan pihak yang apabila telah nyata-nyata menguasai lahan tersebut namun tidak tertera dalam dokumen surat itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali tanggal 7 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI bersalah telah melakukan tindak pidana "*membuat surat palsu*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan dengan perintah supaya terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar surat keterangan Penguasaan Tanah dengan nomor surat: 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996.

Digunakan dalam perkara lain an. terdakwa ALBERTIK NIARJON POURAGA.

5. Menetapkan supaya terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 235/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 28 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memalsukan surat*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar surat keterangan Penguasaan Tanah dengan nomor surat: 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996;  
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Albertik Niarjon Paouraga;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 05 Oktober 2017 Nomor 36/Akta.Pid/2017/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 235/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 28 September 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2017 ;

Membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 20 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Oktober 2017 memori banding mana telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2017;

Membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 November 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 02 November 2017 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2017

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 148/PID/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukuk berkenaan dengan pasal 263 ayat (1) KUHP dikaitkan fakta persidangan, karena perbuatan kami Terdakwa merasa bahwa sebenarnya pembuatan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) nomor: 168/DS.MHN/IX/1996 tertanggal 15 Maret 1996 tersebut bukanlah palsu, melainkan telah benar dan sah, olehnya itu Camat Petasia H.LANDE selaku PPAT telah menanda tangani dan mengesahkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) tersebut yang menjadi kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang menyebutkan bahwa Terdakwa Raden Timpo alias Papa Ati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat, sangatlah tidak tepat karena Surat Keterangan Penguasaan Tanah sejatinya kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Camat Petasia, Terdakwa yang awam dan tidak paham Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hanyalah diputar balik dalam penyidikan, karena adanya perbuatan saksi korban membuat laporan palsu No.LP/50/VI/2016/SPKT tanggal 17 Juni 2016 atas nama Jon Kurniawan Makatutu dan saksi Frans Bokko, sehingga keterangannya dikemas sedemikian rupa dengan menghalalkan segala cara yang menghendaki agar Terdakwa dijatuhi hukuman;
- Bahwa Pemohon Banding utarakan ulah saksi korban Jon Kurniawan Makatutu dan Frans Bokko yang pernah mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan ahli waris almarhum Mesoni Makatutu, dalam perkara perdata No.60/Pdt.G/2015/PN.Pso menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Perkebunan No.126/SKT/Ds.Kn/XI/2013 tanggal 18 November 2013, faktanya ternyata telah memalsukan tanda tangan tokoh masyarakat desa Keuno termasuk isinya juga dipalsukan, Dalam surat tersebut kepala desa Keuno menerangkan seakan-akan penguasaan tanah oleh keluarga Makatutu sejak tahun 1939, sedangkan obyek yang disengketakan masuk wilayah desa Mohoni berdasarkan SKPT No.168/DS.MHN/IX/1996 obyek perkara, olehnya itu Camat Petasia Timur tidak mau tanda tangan surat tersebut, sehingga alat bukti Jon Makatutu (P.1) dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak sah dan ditolak;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 148/PID/2017/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 263 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan, karena menurut terdakwa surat yang dibuat dengan Nomot 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Mei 1996 tersebut bukanlah Palsu akan tetapi telah benar dan sah;
- Bahwa surat SPKT yang telah diketik dan dibuat tersebut sejatinya adalah kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu Camat Petasia, dan karena itu pelaporan yang dibuat oleh Pelapor atas nama JON KURNIAWAN dan Pelapor FRANS BOKKO keterangannya dibuat sedemikian rupa agar terdakwa dijatuhi hukuman;
- Bahwa menurut terdakwa saksi korban JON KURNIAWAN pernah mengajukan gugatan dengan mengatas namakan ahli waris Almarhum Mesoni Makatutu dalam perkara perdata No. 60/Pdt.G/2015/PN.Pso menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Perkebunan No. 126/SKT/Ds.Kn/XI/2013 tanggal 18 November 2013 dan alat bukti yang diajukan dalam gugatan perdata tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 235/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 28 September 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupu kontra memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan keberatan Terdakwa selaku pbanding dalam memori bandingnya ternyata tidak terdapat fakta fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dan setuju dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 263 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 148/PID/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepanjang mengenai pemidanaan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 235/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 28 September 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 235/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 28 September 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa RADEN TIMPO Alias PAPA ATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsukan surat"
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (Satu) lembar surat keterangan Penguasaan Tanah dengan nomor surat: 168/DS.MHN/IX/1996 tanggal 15 Maret 1996;  
Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Albertik Niarjon Paouraga;
  5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **08 Januari 2018** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **09 Januari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **I KETUT SUMARTA, SH.,MH** Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.**

Ttd.

**MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH.**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**M. CH. SJAMTRI ENDI, SH.**

PANITERA

Ttd.

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH**

**NIP. 19581231 198503 1 047**